



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

GERAKAN INGAT SELAMAT LAYAR INDONESIA

NOMOR : 01/PDSPKP/KKP/PKS/VII/2023

NOMOR : K/014/S01-GSL/EXT-PDSPKP/VII/2023

TENTANG

**PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR DI BIDANG PENGOLAHAN HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (06-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Dr. BUDI SULISTIYO, M.Sc**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : Irjen Pol (P) Drs. H. MUDJI WALUYO, S.H., M.M.**
Jabatan : Ketua Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia
Alamat : Gedung Promoter Lantai 2, Jalan Tambak Nomor 2, RT.009/ RW.005, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia dan Kuasa Bendahara Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia untuk dan atas nama Gerakan Ingat Selamat Layar

Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B/013/S02-GSL/EXT/VII/2023 pada tanggal 2 Juni 2023, yang berkedudukan di Gedung Promoter Lantai 2, Jalan Tambak Nomor 2, RT.009/RW.005, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perkumpulan berbadan hukum Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan aktivitas terkait, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 27 Februari 2023 Nomor 8, dibuat dihadapan MIRA AYU RADITYA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2023 Nomor AHU-0001917.AH.01.07.Tahun 2023, sebagaimana diubah dengan Aktanya yang terakhir tanggal 06 Mei 2023 Nomor 4, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tanggal 16 Mei 2023 Nomor. AHU-0000661.AH.01.08.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembinaan masyarakat pesisir di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk rencana aksi dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Tanggung Jawab

- (1). **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. Menyediakan akses kesempatan pembinaan untuk anggota atau mitra **PIHAK KEDUA** dalam program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:
 - a. Mengkoordinasikan anggota atau mitra **PIHAK KEDUA** yang akan mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
Penggunaan Logo

PIHAK KEDUA dapat menggunakan logo **PIHAK KESATU** dalam kegiatan dan bahan publikasi **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 8 **Keadaan Kahar**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan, endemik, epidemi, pandemi.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Kerahasiaan

- (1) Seluruh data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** dalam memberikan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
Korespondensi

- 1) Setiap korespondensi terkait dengan Perjanjian ini akan dilakukan atau disampaikan secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU:

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
cq Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 14

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021)3500187

E-mail : kerjasamapds@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia

Gedung Promoter Lantai 2, Jl. Tambak No.2, RT.009/RW.005,

Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Telepon : 021-27937477

E-mail : fitri@ap-lawsolution.net

U.P : Irjen Pol (P) Drs. H. Mudji Waluyo, S.H., M.M.

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bukti ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 13
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Irjen Pol. (P) Drs. H. MUDJI
WALUYO, S.H., M.M.

PIHAK KESATU



DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SANGKUT
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dr. BUDI SULISTIYO, M.Sc

PIHAK KEDUA:

Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia

Gedung Promoter Lantai 2, Jl. Tambak No.2, RT.009/RW.005,

Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Telepon : 021-27937477

E-mail : fitri@ap-lawsolution.net

U.P : Irjen Pol (P) Drs. H. Mudji Waluyo, S.H., M.M.

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bukti ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 13
Perubahan


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



RENCANA AKSI KERJA SAMA DITJEN PDSPKP DAN GERAKAN INGGAT SELAMAT LAYAR INDONESIA (GISLI)

Periode : Juli 2023 s.d Juli 2025

No.	Ruang Lingkup	Rencana Aksi	Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Peran Para Pihak	
							Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1.	Pembinaan masyarakat pesisir di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Pengumpulan data dasar target binaan	Juli-Desember 2023	Dusun Popoh dan Klatak, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung	1). Tersedianya data sosial-ekonomi komunitas sasaran. 2). Tersedianya data mengenai kondisi awal sebelum program. 3). Tersedianya data mengenai kebutuhan dari tiap masyarakat dan capaian yang diharapkan masyarakat mengenai suatu program.	Meningkatnya kualitas Data sosial ekonomi komunitas sasaran, kondisi awal sebelum program, dan kebutuhan masyarakat untuk pencapaian sasaran program pembinaan masyarakat pesisir.	mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait	melaksanakan survei dan pengumpulan data dasar target binaan
		Pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Februari - Oktober 2024	Dusun Popoh dan Klatak, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengolahan hasil kelautan sebanyak 2 (dua) kali.	Meningkatnya kapasitas masyarakat pesisir di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Menyediakan narasumber.	menyediakan fasilitas pertemuan pembinaan dan menghadirkan peserta.
		Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	Mei - Juli 2025	Jakarta	Tersedianya laporan hasil	Pemanfaatan laporan hasil evaluasi kerja sama sebagai tolak	menyediakan fasilitas pertemuan	menyusun laporan akhir

No.	Ruang Lingkup	Rencana Aksi	Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Peran Para Pihak	
							Pihak Kesatu	Pihak Kedua
					evaluasi kerja sama	ukur keberhasilan implementasi kerja perjanjian sama	evaluasi kerja sama.	hasil evaluasi kerja sama